KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 75 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, serta berorientasi pada pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik;

b. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib, cepat, tepat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 174);

3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1092);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun 2026, yang selanjutnya disebut PPID BPPSDM dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KEDUA : PPID BPPSDM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

1. Atasan PPID;
2. PPID;
3. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT);
4. Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
5. Sekretariat PPID.

KETIGA : PPID BPPSDM sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tanggung jawab:

(1) Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam hal terjadi sengketa informasi;
(2) PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
(3) PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
(4) Petugas Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan layanan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik; dan
(5) Sekretariat PPID bertanggung jawab memberikan dukungan administrasi, koordinasi, dokumentasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : PPID BPPSDM sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang:

A. Tugas dan Wewenang Atasan PPID

(1) Atasan PPID bertugas:

a. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
b. menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
c. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
d. mewakili Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan; dan
e. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

(2) Atasan PPID berwenang:

a. menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
b. menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
d. menunjuk PPID untuk mewakili Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dalam proses penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi dan/atau di pengadilan;
e. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, pejabat fungsional, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik; dan
f. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Tugas dan Wewenang PPID

(1) PPID bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan informasi publik;
b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan Dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan informasi publik;
e. melakukan verifikasi Dokumen Informasi Publik;
f. menentukan informasi publik yang dapat diakses oleh publik dan layak untuk dipublikasikan;
g. melakukan pengujian konsekuensi atas informasi publik yang akan dikecualikan;
h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
i. menyediakan informasi publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan informasi publik.

(2) PPID berwenang:

a. menetapkan kebijakan layanan informasi publik;
b. menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan informasi publik;
c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik;
d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Publik dalam penyelenggaraan layanan informasi publik;
e. menetapkan dan memutuskan informasi publik yang dapat diakses oleh publik atau dikecualikan berdasarkan hasil pengujian konsekuensi, dengan persetujuan Atasan PPID;
f. menolak permintaan informasi publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi publik yang dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID;
g. menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan informasi publik untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
h. menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan pemantauan atas pelaksanaan kebijakan teknis informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan informasi publik; dan
i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Tugas dan Wewenang PPID Pelaksana UPT

(1) PPID Pelaksana UPT bertugas:
a. membantu PPID dalam melaksanakan kebijakan layanan informasi publik pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
b. mengumpulkan, mengklasifikasikan, menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memutakhirkan informasi publik pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
c. menyusun dan menyampaikan bahan Daftar Informasi Publik kepada PPID;
d. memberikan dukungan layanan informasi publik kepada Pemohon informasi publik sesuai dengan kewenangan masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
e. menyampaikan laporan pelaksanaan layanan informasi publik secara berkala kepada PPID; dan
f. melakukan koordinasi dengan PPID, Petugas Pelayanan informasi publik, dan Sekretariat PPID

dalam penyelenggaraan layanan informasi publik.

(2) PPID Pelaksana UPT berwenang:

a. meminta data dan/atau Dokumen Informasi Publik kepada unit kerja terkait di lingkungan masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
b. memberikan klarifikasi kepada PPID terhadap informasi publik yang berada dalam penguasaan masing-masing Unit Pelaksana Teknis;
c. mengusulkan informasi publik yang dapat diakses oleh publik dan/atau informasi publik yang perlu dilakukan pengujian konsekuensi;
d. menugaskan Petugas Pelayanan informasi publik pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis untuk membantu penyelenggaraan layanan informasi publik; dan
e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tugas Petugas Pelayanan Informasi Publik

(1) Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas:

a. menerima, mencatat, dan meregistrasi permintaan informasi publik;
b. memeriksa kelengkapan administrasi permintaan informasi publik;
c. menyampaikan permintaan informasi publik kepada PPID dan/atau PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis untuk ditindaklanjuti;
d. menyiapkan bahan dan/atau dokumen informasi publik yang akan diberikan kepada Pemohon informasi publik berdasarkan arahan PPID dan/atau PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis;
e. menyampaikan informasi publik kepada Pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. melakukan pencatatan, pendokumentasian, dan pelaporan atas pelaksanaan layanan informasi publik.

(2) Petugas Pelayanan Informasi Publik berwenang:

a. meminta kelengkapan administrasi kepada pemohon informasi publik;
b. memberikan penjelasan mengenai tata cara permintaan informasi publik;
c. mengakses daftar informasi publik dan dokumen informasi publik yang telah ditetapkan dapat diakses oleh publik; dan
d. melakukan koordinasi dengan PPID, PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis, dan Sekretariat PPID dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

E. Tugas dan Wewenang Sekretariat PPID

(1) Sekretariat PPID bertugas:
   a. memberikan dukungan administrasi dan tata usaha dalam penyelenggaraan layanan informasi publik;
   b. menyiapkan bahan koordinasi, rapat, notula, daftar hadir, dan dokumen pendukung lainnya;
   c. membantu penyusunan laporan pelaksanaan layanan informasi publik;
   d. membantu pengelolaan, pendokumentasian, dan pengarsipan dokumen layanan informasi publik;
   e. membantu pemutakhiran daftar informasi publik; dan
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh PPID dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik.

(2) Sekretariat PPID berwenang:
   a. meminta bahan administrasi, data, dan/atau dokumen pendukung kepada PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dan/atau Petugas Pelayanan informasi publik dalam rangka penyelenggaraan layanan informasi publik;
   b. mengelola register, arsip, dokumentasi, dan laporan layanan informasi publik sesuai dengan arahan PPID;
   c. mengoordinasikan penyelenggaraan rapat, pembahasan, pemutakhiran data, dan kegiatan administrasi layanan informasi publik;
   d. menyampaikan pengingat dan tindak lanjut kepada PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis dan/atau Petugas Pelayanan informasi publik terkait kelengkapan bahan, data, dan laporan layanan informasi publik;
   e. mengakses dan menatausahakan dokumen layanan informasi publik yang telah ditetapkan oleh PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   f. melaksanakan wewenang administratif lainnya yang diberikan oleh PPID dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan informasi publik.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, PPID BPPSDM KP berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KEENAM : Masa kerja PPID BPPSDM sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhitung sejak Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.

KETUJUH : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Badan ini dibebankan pada anggaran Badan

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2026.

KEDELAPAN : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan
dan Pengembangan SDM KP

Joni Haryadi D

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 75 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

A. Atasan PPID
   Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

B. PPID
   Sekretaris Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

C. PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup BPPSDM KP

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan	PPID Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
2.	Kepala Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	PPID Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
3.	Kepala Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	PPID Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan
4.	Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan	PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan
5.	Kepala Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	PPID Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan
6.	Kepala Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	PPID Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan
7.	Kepala Balai Riset Perikanan Laut	PPID Balai Riset Perikanan Laut
8.	Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan	PPID Balai Riset Pemuliaan Ikan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
9.	Kepala Balai Riset Budidaya Ikan Hias	PPID Balai Riset Budidaya Ikan Hias
10.	Kepala Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan	PPID Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan
11.	Direktur Politeknik AUP Jakarta	PPID Politeknik AUP Jakarta
12.	Direktur Politeknik KP Sidoarjo	PPID Politeknik KP Sidoarjo
13.	Direktur Politeknik KP Bitung	PPID Politeknik KP Bitung
14.	Direktur Politeknik KP Sorong	PPID Politeknik KP Sorong
15.	Direktur Politeknik KP Kupang	PPID Politeknik KP Kupang
16.	Direktur Politeknik KP Karawang	PPID Politeknik KP Karawang
17.	Direktur Politeknik KP Bone	PPID Politeknik KP Bone
18.	Direktur Politeknik KP Dumai	PPID Politeknik KP Dumai
19.	Direktur Politeknik KP Pangandaran	PPID Politeknik KP Pangandaran
20.	Direktur Politeknik KP Jembrana	PPID Politeknik KP Jembrana
21.	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, Sukamandi	PPID Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur,Sukamandi
22.	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Medan
23.	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Tegal
24.	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Banyuwangi
25.	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Ambon
26.	Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung	PPID Balai Pelatihan dan Penyuluhan Bitung
27.	Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	PPID Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir
28.	Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	PPID Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
29.	Kepala Loka Riset Perikanan Tuna	PPID Loka Riset Perikanan Tuna
30.	Kepala Loka Riset Budidaya Rumput Laut	PPID Loka Riset Budidaya Rumput Laut
31.	Kepala Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan	PPID Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan
32.	Direktur Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi	PPID Akademi Komunitas Kelautan dan Perikanan Wakatobi

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
33.	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Ladong
34.	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pariaman
35.	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Kota Agung
36.	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Tegal
37.	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Waiheru
38.	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Pontianak
39.	Kepala Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong	PPID Sekolah Usaha Perikanan Menengah Sorong

D. Petugas Pelayanan Informasi Publik

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Ketua Tim Kerja Program, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
2.	Ketua Tim Kerja Hubungan Masyarakat, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
3.	Ketua Tim Kerja Data, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
4.	Ketua Tim Kerja Keuangan, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
5.	Ketua Tim Kerja PNBP dan Optimalisasi BLU, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
6.	Ketua Tim Kerja Hukum dan Advokasi, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
7.	Ketua Tim Kerja Kerja Sama, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
8.	Ketua Tim Kerja SDM Aparatur dan Organisasi, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
9.	Kepala Bagian Umum, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
10.	Ketua Tim Kerja Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
11.	Kasmawati, S.S. Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
12.	Rochma Widia Lestari, S.I.Kom., M.Si. Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
13.	Harjuno Sistiyanto, S.I.Kom. Pranata Humas Ahli Pertama, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik
14.	Falsa Besti Pralampita, S.St.Pi. Penelaah Teknis Kebijakan, Sekretariat BPPSDM KP	Petugas Pelayanan Informasi Publik

E. Sekretariat PPID

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Dr. Niken Financia Gusmawati, S.Si., M.Si. Perencana Ahli Muda, Sekretariat BPPSDM KP	Sekretariat PPID lingkup Sekretariat BPPSDM
2.	Irma Yulianti Pengadministrasi Perkantoran, Sekretariat BPPSDM KP	Sekretariat PPID lingkup Sekretariat BPPSDM
3.	Ary Budhy Purwoko, S.AP. Analis Monitoring Evaluasi dan Pelaporan, Pusat Penyuluhan KP	Sekretariat PPID lingkup Pusat Penyuluhan KP
4.	Dedy Heru Susanto, S.St.Pi., M.Si., Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda, Pusat Pendidikan KP	Sekretariat PPID lingkup Pusat Pendidikan KP
5.	Reynaldy Indra Syahputra, S.St.Pi., M.Sc. Pranata Humas Ahli Muda, Pusat Pelatihan KP	Sekretariat PPID lingkup Pusat Pelatihan KP
6.	Irwan Fakhry, S.Pi. Perencana Ahli Madya, Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP	Sekretariat PPID lingkup Pusat Standardisasi dan Sertifikasi SDM KP

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Ttd.

I NYOMAN RADIARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP

Joni Haryadi D